

**PERAN ORANGTUA POLIGAMI DALAM PEMBENTUKAN
AKHLAK ANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Bruno Kabupaten
Purworejo)**

***The Role Of Polygamist Parents In Building Children's Morals (Case
Study At Bruno Sub-District, Purworejo Regency)***

Oleh:

Rosa Lorinda

Dosen Pembimbing:

Drs. Yusuf A. Hasan, M. Ag.

*Alamat: Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
55183, Telpon (0274)387646, Website <http://www.umy.ac.id>*

E-mail : rosalorinda99@yahoo.co.id

E-mail: yah_lies@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orangtua poligami dalam pembentukan akhlak anak di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh orangtua poligami dalam pembentukan akhlak anak di Kecamatan Bruno kabupaten Purworejo. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan model studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan strategi yang di dalamnya penelitian menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini adalah tiga orangtua yang berpoligami dalam pembentukan akhlak anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran orangtua poligami dalam pembentukan akhlak anak. Peran yang dilakukan orangtua poligami adalah: (1) Peran Modelling, yaitu keteladanan yang baik oleh para orangtua poligami dalam mendidik anak adalah cara yang paling baik untuk mengembangkan akhlak anak. (2) Peran Mentoring, yaitu orangtua poligami sudah memberikan perlindungan dan menjalin hubungan antar personal keluarga dengan cara memberikan kasih sayang secara mendalam dengan jujur dan tanpa syarat. (3) Peran Organizing, yaitu orangtua poligami sudah membangun tim dalam keluarga untuk bisa bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. (4) Peran Teaching, yaitu orangtua poligami berperan sebagai guru bagi anak-anaknya yang mengajarkan dan mendekatkan mereka kepada agama mereka.

Kata kunci: Peran, Orangtua Poligami, Akhlak Anak.

Abstract

This research aims to identify the role of polygamist parents in building children's morals at Bruno sub-district Purworejo regency. Whereas specifically, this research aims to identify the types of role that polygamist parents have in building children's morals at Bruno sub-district Purworejo regency. This research was qualitative using case study model. A case study is a strategy in which the writer meticulously investigates a program, event, activity, process or a group of individuals. The research used descriptive qualitative approach. The subjects of this research were three polygamist parents and their role in building children's morals. Data was compiled through observation, interview, and documentation. Data analysis was done in three stages: data reduction, data display, and conclusion or verification. The research result indicated that the role of polygamist in building children's morals were as the following: (1) modelling role, being a good role model was the best method to build children's morals. (2) mentoring role, polygamist parents had provided protection and built personal relationship among families by giving profound, sincere, and unconditional love and care. (3) organizing role, polygamist parents had built teamwork in the family in order to cooperate well and fulfill family needs. (4) teaching role, polygamist parents acted as teacher for their children by educating them and getting them closer to their religion.

Keywords: *role, polygamist parents, children's morals.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Tuhan di karuniai naluri, salah satu naluri tersebut diantaranya timbul keinginan untuk hidup bersama. Adanya keinginan untuk hidup bersama mendorong orang untuk melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sebuah perkawinan dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara kedua belah pihak suami dan isteri yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai akibat perkawinan yang sangat penting dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan hidup bersama. Negara berusaha mengatur perkawinan dengan suatu Undang-undang Nasional yang dimasukan berlaku bagi seuruh warga indonesia dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dalam (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wahyono, 2014: 1).

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, tetapi dalam Undang-undang Perkawinan ini juga membuka peluang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Selanjutnya permohonan izin poligami harus memenuhi syarat sebagai mana yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yaitu : 1. Adanya persetujuan dari isteri. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (Wantijik Saleh, 2003: 14). Dalam kehidupan berkeluarga tidak semua berjalan dengan baik, pasti selalu didapati seperti perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya perkawinan yang memunculkan berbagai hak dan kewajiban dalam berkeluarga, poligami juga membawa dampak kepada anak terlebih khusus dalam membentuk akhlak anak itu sendiri. Orangtua yang berpoligami berdampak kepada perkembangan jiwa anak misalnya rasa kasih sayang jarang lagi didapatkan oleh anak, mulai dari perilaku menyimpang anak rentang terjerumus kedalam hal yang negatif, sehingga akan menimbulkan masa depan anak kurang jelas.

Namun tidak semua orangtua yang telah berpoligami melepaskan perhatian kepada anak-anaknya. Orangtua yang sadar akan pentingnya anak sebagai tanggung jawab mereka ialah sebagian besar berasal dari orangtua yang sadar pentingnya pendidikan.

Orangtua pelaku poligami di desa Bruno seharusnya selalu memerhatikan perkembangan akhlak anak-anak mereka, karena ketika orangtua memutuskan untuk melakukan poligami, seharusnya mereka juga sudah mempertimbangkan konsekuensinya, salah satunya adalah bertambahnya tanggung jawab orangtua pelaku poligami dalam mendidik anak-anaknya untuk mengembangkan akhlak yang dimiliki anak.

Hal ini jugalah yang terjadi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo bahwa keluarga-keluarga pelaku poligami sangat memperhatikan anak-anaknya. Kesadaran akan pentingnya keluarga harmonis menyebabkan orangtua memaksimalkan pendidikan yang baik bagi anaknya. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diperoleh dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat Pendidikan Anak Usia Dini tidak hanya diperoleh dari lingkungan sekolah. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan informal yang memiliki peran penting dalam pembentukan perkembangan anak,

terutama dalam hal perkembangan sosial dan emosional anak. Anak belajar bagaimana menjalin hubungan sosial yang baik dan belajar mengenal berbagai macam jenis emosi baik yang positif maupun negatif. Kemampuan anak bersosialisasi dan beremosi akan terus berkembang berbarengan dengan bertambahnya usia mereka. perkembangan sosial dan emosi anak salah satunya dipengaruhi oleh Suasana keluarga yang bahagia dan harmonis.

Pada kenyataannya, tidak semua orangtua pelaku poligami dapat hidup rukun dan harmonis seperti yang dibayangkan diawal. ada beberapa keluarga poligami di desa Bruno yang memiliki hubungan tidak baik dalam keluarga mereka, sebagai contoh adalah kecemburuan sosial seorang istri pertama kepada istri kedua, karena dia lebih dekat dengan suaminya, bahkan salah satu pasangan suami istri di desa Bruno bercerai setelah sang suami memutuskan untuk melakukan poligami

Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian ini untuk menggali lebih dalam terkait persoalan poligami pada desa Bruno dan lebih khususnya lagi untuk mengetahui peran orangtua poligami dalam pembentukan akhlak anak-anak mereka. karena memang peneliti mengalami secara empiris bagaimana pentingnya peran orangtua poligami dalam pembentukan akhlak pada anak-anak mereka.

Oleh karena itu dari sekilas uraian di atas yang telah penulis jabarkan menjadikan penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian tentang bagaimana Peran Orangtua Poligami Dalam Pembentukan Akhlak Anak di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah peran orangtua poligami dalam pembentukan akhlak anak di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo”. Sedangkan Tujuan diadakannya penelitian ini digunakan untuk mengetahui peran orangtua poligami dalam membentuk akhlak anak di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Sedangkan Berdasarkan penjelasan diatas maka diharapkan penelitian ini nantinya memberikan kegunaan bagi semua pihak diantaranya : Secara Teoretis Penelitian ini Memberikan sumbangan kepada teori-teori yang digunakan sebagai sebuah pendukung teori yang konkrit karena berdasarkan bukti dan fakta dilapangan. Secara Institusi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan dan pemikiran yang baru serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya kepada Institusi yang terkait agar bisa dikembangkan dan

didapatkan hasil penelitian yang lebih jauh. sedangkan Kegunaan Terhadap Pihak Terkait adalah Sebagai pemberi informasi-informasi dan sebagai tujuan untuk melakukan evaluasi yang dibutuhkan kepada pihak yang terkait atas judul bahasa yang sudah diteliti.

Peran Orangtua Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat (DEPDIKNAS, 2007: 427). Dalam pendapat lain peran merupakan pola tingkah laku tertentu yang menjadi ciri khas semua tugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu (Hamalik, 2007: 33). Pendapat lain mengartikan bahwa peran ialah bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang, yang berarti bagian dari tugas yang harus dilakukan (Soekamto, 1997: 667). **Macam-macam Peran Orangtua**

Kehidupan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan kepribadian pada anak, dan yang menjadi salah satu faktor dalam peranan itu sangat penting dalam hal pola asuh orangtua terhadap anaknya. Peran orangtua tidak hanya sebagai pendidik saja, akan tetapi peran orangtua juga meliputi *modelling*, *mentoring*, *organizing* dan *teaching*. Seperti yang di kutip dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Ayu Yulia Setiawati bahwa Syamsu Yusuf berpendapat, ada beberapa peran orangtua dalam mendidik dan menanamkan nilai serta norma bermasyarakat kepada anak-anak mereka antara lain: 1. *Modelling*, orangtua adalah contoh pertama bagi anak-anak mereka, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak-anak mereka. Melalui *modelling*, anak akan belajar dalam sikap proaktif, hormat dan kasih sayang. 2. *Mentoring*, yaitu memberikan perlindungan, menjalin hubungan dan memberikan kasih sayang secara mendalam dengan jujur dan tanpa syarat. Melalui cara ini akan tertanam rasa percaya diri anak. 3. *Organizing*, yakni membangun tim untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga. 4. *Teaching*, yakni Orangtua berperan sebagai guru tentang hukum-hukum dasar dalam kehidupan, peran ini ditujukan untuk menanamkan kesadaran yang ada dalam diri anak, untuk mengetahui apa yang telah mereka kerjakan dan alasannya.

Orangtua: Ada beberapa pengertian tentang Orangtua. Orangtua bisa diartikan dengan sebutan untuk Ayah dan Ibu yang telah melahirkan dan mendidik kita, tetapi ada juga yang mengartikan sebagai orang yang dituakan (Cerdik, Pandai, Ahli dan sebagainya), sebagai orang yang dihormati atau disegani (tetua di kampung)

untuk membedakan pengertian ini, ada beberapa yang memberikan perbedaan dengan cara tata penulisan. Jika ditulis dengan menyambung “Orangtua” maka diartikan sebagai Ayah dan Ibu yang melahirkan dan membesarkan kita tetapi jika penulisannya dipisah “Orang Tua” maka diartikan sebagai orang yang dituakan atau orang yang dihormati seperti keterangan diatas (KBBI Daring)

Poligami: Poligami diambil dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu *poly* (*polus*) yang memiliki arti banyak dan *gamein* yang artinya kawin atau perkawinan. *ta’adud al-zaujah* dalam Bahasa Arab yang artinya adalah berbilangnya pasangan atau istri atau dalam bahasa sederhananya adalah poligami. Jadi, poligami merupakan sebuah perkawinan yang banyak. Para ahli memiliki pengertian mengenai poligami yang beragam menurut keyakinan mereka masing-masing (Hasan, 1989: 27).

Motif-motif Orang Melakukan Poligami: Poligami sudah terjadi sejak permulaan sejarah manusia diberbagai belahan dunia, jadi poligami bukanlah sebuah persoalan yang baru, akan tetapi ada beberapa motif yang melatar belakangi seseorang melakukan poligami, Secara umum, terdapat dua motif poligami yaitu, motif pribadi dan motif sosial.

Akhlak: Akhlak menurut arti bahasa adalah bentuk jamak dari kata *khilqhun* atau *khaluqun* serta erat hubungannya dengan *khalik* Yang Maha Pencipta. Sedangkan akhlak menurut istilah adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, teruji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin (Umary, 1966: 1). Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh A. Mustafa dalam bukunya *akhlak-tasawuf* menyebutkan “akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari adanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu” (A. Mustofa, 1997: 12).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan strategi dimana didalamnya penelitian menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap sesuai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. (Stake, 1995).

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019. Subjek penelitian ini adalah tiga orangtua yang berpoligami dalam pembentukan akhlak anak.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Observasi Metode ini digunakan dalam penelitian untuk melakukan pengamatan peran orangtua yang berpoligami dalam pembentukan akhlak anak., Wawancara dilakukan kepada subyek narasumber penelitian untuk mengetahui situasi sebenarnya yang terjadi, yaitu kepada tiga pasang suami isteri poligami untuk mengetahui hasil dari Peran Orangtua Poligami Dalam Pembentukan Akhlak Anak .Dokumentasi Studi dokumentasi salah satu instrumen dalam penelitian kualitatif yang digunakan sebagai kajian terhadap peristiwa, objek dan tindakan yang direka dalam bentuk tulisan, dan media lainnya. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data peneliti berdasarkan data-data dari KUA yang terdiri dari dokumen pribadi poligami, foto ataupun gambar dari nara sumber.

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Reduksi Data (Data Reduction). Reduksi data yang dimaksudkan di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan (Sugiyono, 2009: 247). Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan. 2. Penyajian Data (Data Display). Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang substantif dan mana data pendukung. 3. Penarikan Kesimpulan . Menurut Miles and Huberman sebagaimana ditulis Sugiyono, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono: 263).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun dari hasil observasi dan wawancara yang lainnya yang telah dilakukan kepada orang tua yang berada di kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, diperoleh data bahwa metode yang digunakan dalam membentuk akhlak anak adalah sebagai berikut:

Peran modelling dapat disebut dengan peran keteladanan. Konsep keteladanan dalam sebuah pendidikan sangatlah penting dan dapat berpengaruh terhadap dalam proses pendidikan, khususnya dalam membentuk akhlak pada anak. Keteladanan adalah sarana penting dalam pembentukan akhlak anak. Sebab keteladanan satu kali perbuatan yang dicontohkan lebih baik dari seribu kata yang diucapkan. Terlebih anak-anak cenderung mudah meniru apa yang dilihatnya. Begitu halnya jika anak selalu dibimbing dengan contoh perilaku yang baik maka anak akan mudah mengingat dan meniru. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Isrofil.

Saya dan istri pertama selalu memberikan contoh pada anak untuk berbuat hal yang baik dari segi agama, moral dan pergaulan. Saya dan isteri selalu hidup rukun dan sederhana. Wawancara dengan Bapak Isrofil, pada tanggal 10 Mei 2019.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Isrofil bisa kita pahami bahwasannya kita selaku orangtua khususnya orang tua poligami wajib mencontohkan akhlak yang baik kepada anak, sehingga anak dapat meniru perilaku baik yang dicontohkan oleh orangtua.

Selain memberikan teladan yang baik kepada anak orangtua juga harus mempunyai sikap atau tindakan untuk membentuk akhlak pada anak, salah satunya dengan pendidikan formal dan nonformal. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Komodor sebagai berikut:

Saya bersama isteri-isteri berusaha keras untuk bisa membina anak agar anak tersebut lebih baik dari pada kita baik dari segi pendidikan kecil maupun diusia sekolah. Saya bersama isteri berusaha untuk bisa menyekolahkan anak-anak. Wawancara dengan Bapak Komodor, pada tanggal 9 Mei 2019.

Sejalan dengan pendapat diatas, Bapak Isrofil dan Isteri pertama mengungkapkan:

Saya selalu menganjurkan terhadap anak harus bisa menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Wawancara dengan Bapak Isrofil, pada tanggal 10 Mei 2019.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membina anak belum cukup hanya memberikan teladan dalam ruang lingkup keluarga. Akan tetapi dalam membina anak bisa dari segi formal maupun informal, orangtua berusaha sebisa mungkin untuk menyekolahkan anak di lembaga sekolah dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi atau memberikan pendidikan anak di lembaga privat les sesuai dengan kemampuan bakat anak.

Sebagai kepala rumah tangga yang berpoligami seorang ayah harus mempunyai sikap kepemimpinan untuk mengatasi berbagai kemasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang memungkinkan berdampak kepada anak. Oleh karena itu orangtua dituntut harus bisa mengatasinya dengan bijaksana. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Komodor sebagai berikut:

Disaat terjadi konflik saya bersama isteri-isteri berusaha untuk bisa menjaga agar konflik tersebut tidak mempengaruhi perasaan anak-anak. Wawancara Bapak Komodor, pada tanggal 9 Mei 2019.

Sejalan dengan pendapat diatas, Bapak Isrofil dan Isteri pertama mengungkapkan sebagai berikut:

Iya setelah itu saya berusaha untuk mendekati anak-anakku. Semuanya saya memberikan saran sehingga anak-anak saling mengerti dan memahami adanya. Wawancara Bapak Isrofil, pada tanggal 10 Mei 2019.

Dapat disimpulkan hasil wawancara diatas bahwa peran orang tua sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam keluarga, agar tidak berdampak negatif terhadap anak, sehingga keutuhan dan keharmonisan dalam berumah tangga tetap terjaga.

Peran *Mentoring*, adalah memberikan perlindungan, menjalin hubungan dan memberrkan kasih sayang secara mendalam dengan jujur dan tanpa syarat. Melalui cara ini akan tertanam rasa percaya anak.

Orangtua sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada anak untuk menjamin rasa aman dalam diri anak. Berdasarkan dari data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan obserfasi, bahwa orangtua yang berpoligami juga sudah berusaha dengan keras untuk menjamin keamana dengan perlindungan yang orang tua berikan.

Orangtua senantiasa selalu memberikan pengertian bila perlu teguran disaat-saat anak mempunyai masalah, baik di intern keluarga maupun dengan orang lain. Wawancara dengan Bapak Isrofil, pada tanggal 10 Mei 2019.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan bapak Komodor pada hari Kamis, 09 Mei 2019.

Saya, isteri pertama dengan isteri kedua senantiasa menjaga anak-anak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus memantau pergerakan anak dalam hidup berteman. Wawancara dengan Bapak Komodor pada hari Kamis, 09 Mei 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa orangtua berpoligami juga tidak melupakan peran mereka sebagai pelindung untuk membuat keluarganya merasakan keamanan dan kenyamanan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Mistri dalam wawancara pada Kamis 09 Mei 2019

Saya bersama istri selalu menanyakan kepada anak saya walaupun ada masalah sekecilpun agar segera teratasi.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keluarga bapak Mistri memperhatikan perlindungan dan komunikasi terhadap anak-anaknya agar mereka merasa diperhatikan dan dapat mempererat hubungan antara orangtua dan anak.

Ada berbagai cara untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga, salah satunya adalah melakukan perjalanan bersama di akhir pekan. Hal ini dapat menjaga keharmonisan hubungan keluarga karena setiap harinya mereka dipisahkan oleh aktifitas-aktifitas mereka masing-masing, seperti sekolah, bekerja dan sebagainya.

Saya dan istri pertama dua minggu sekali selalu mengajak anak dan istri saya untuk bersilaturahmi ke tempat saudara. Wawancara dengan bapak Israfil pada Jumat, 10 Mei 2019.

Hal ini juga dinyatakan oleh bapak Misri selaku pelaku poligami.

Saya bersama istri pertama dan kedua satu minggu sekali saya ajak bersama pergi bersamaan. Wawancara pada Kamis, 09 Mei 2019.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya para pelaku poligami juga memiliki cara tersendiri untuk menjaga keharmonisan keluarga mereka. Mereka melakukan perjalanan bersama keluarga mereka unntuk menjaga keutuhan keluarga tersebut. Dampak yang dilakukan oleh para pelaku poligami dengan melakukan kegiatan-kegiatan kekeluargaan tersebut sangat besar bagi keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Hal ini ditegaskan oleh hasil wawancara dengan bapak Komodor selaku pelaku poligami

Ya, Alhamdulillah anak dari istri pertama dan istri kedua menjadi damai dan saling mengerti satu sama lain. Wawancara pada Kamis, 09 Mei 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, keluarga pak Komodor mendapatkan dampak yang besar dari kegiatan yang dilakukannya bersama keluarga setiap akhir pekan

Peran *Organizing*, yaitu membangun tim untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Orangtua harus selalu bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik secara materi maupun non materi. Keharmonisan akan terjalin ketika keluarga membiasakan diri mereka dengan bekerja sama, sehingga anak-anak mereka dapat mencontoh mereka dalam kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan wawancara dengan pak Komodor pada hari Kamis, 09 Mei 2019, beliau menyatakan

Saya bersama istri berdoa dan bekerja keras untuk bisa menghasilkan rejeki untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Hal ini juga dipertegas oleh bapak Misri berdasarkan hasil wawancara pada Kamis, 09 Mei 2019

Saya bersama istri selalu bekerja keras untuk bisa mendapatkan sesuai apa yang kita harapkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, orangtua yang melakukan poligami tidak melupakan kewajibannya sebagai orangtua. Mereka tetap menjaga kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Peran *Teaching*, peran orangtua dalam menanamkan hukum-hukum dasar dalam kehidupan. Orangtua harus senantiasa mendidik anak-anaknya dan mengenalkannya pada norma-norma dasar sosial sebagai bekal kehidupan di masyarakat umum. Orangtua khususnya bagi yang berpoligami juga tidak dibebaskan dari peran tersebut, malah sebaliknya, mereka diharuskan mendidik dan mengenalkan hukum-hukum dasar terlebih yang berkaitan dengan hukum atau norma-norma dasar yang berlaku di masyarakat di sekitarnya.

Salah satu hukum-hukum dasar dalam masyarakat adalah masalah agama. Pengetahuan dasar tentang agama harus dikenalkan orangtua kepada anak-anak mereka. Hal ini ditegaskan dengan hasil wawancara dengan para subyek penelitian.

Saya dan bersama isteri harus bisa menjaga sekaligus melakukan sholat lima waktu setiap harinya, agar sebagai contoh anak-anak. Wawancara pada Kamis, 09 Mei 2019.

Selaras dengan hasil wawancara bersama Bapak Misri pada Kamis, 09 Mei 2019 yang menyatakan

Tidak lupa saya selalu mengajak anak-anak saya untuk melaksanakan sholat lima waktu dan saya sarankan agar sehabis sholat mengaji.

Bedasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwasanya orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam penanaman dan perkembangan spiritual dan religiusitas anak-anak mereka. Pengenalan norma-norma dasar agama merupakan salah satu bentuk peran orangtua terhadap anaknya, supaya anak-anak tertarik dan dapat mengenal lebih dalam tentang agama mereka kedepannya.

Hal tersebut juga dapat membatasi keinginan anak yang bukan merupakan kebutuhannya. Orangtua juga harus bijak dalam mengambil keputusan ketika menghadapi permintaan anak. Orangtua harus bisa menimbang keinginan anak yang merupakan kebutuhan atau keinginan semata. Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara dengan subyek penelitian pada Kamis, 09 Mei 2019.

Ya, saya memberikan arahan kepada anak untuk bisa dimengerti apabila permintaan itu tidak sesuai. Wawancara dengan bapak Komodor pada Kamis, 09 Mei 2019.

Orangtua memang seharusnya tidak mudah memberikan apa yang menjadi permintaan seorang anak, lebih jauh orangtua harus bisa menimbang banyak sedikitnya manfaat yang ditimbulkan oleh permintaan anak. Hal ini juga dipertegas oleh bapak Misri selaku pelaku poligami.

Saya bersama istri selalu memberikan pengarahan apabila anak-anak saya mempunyai permintaan yang tidak sesuai apa yang menjadi kebutuhannya dan saya sudah memikirkan apa yang dia harapkan. Wawancara bapak Misri pada Kamis, 09 Mei 2019.

Berdasarkan keterangan di atas, orangtua khususnya orang tua berpoligami harus bijak dalam menimbang permintaan seorang anak kepada mereka, tidak semua permintaan anak harus dituruti dan dipenuhi.

Ketika anak melakukan kesalahan maka orangtua harus sebijak mungkin menentukan langkah yang akan mereka lakukan terhadap anak, terlebih sebelum melakukan atau memberikan hukuman agar si anak jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Orangtua Poligami setidaknya memiliki empat peran yang harus dilakukan dalam mendidik akhlak anak mereka supaya tetap terjaga dan tidak menyimpang akibat dari pergaulan yang mereka jalani. Tekanan globalisasi yang semakin hari mulai tidak bisa diprediksi oleh orangtua, dari mulai kemajuan teknologi, pergaulan bebas, alkohol dan narkoba yang mulai merajai anak-anak muda pada umumnya, menuntut orangtua harus berfikir aktif dan inovatif dalam mendidik anak-anak mereka. Adapun peran orangtua dalam mendidik akhlak anak menurut Hamka adalah sebagai berikut:

Peran *Modelling*: keteladanan yang baik dalam mendidik anak adalah cara yang paling baik untuk mengembangkan akhlak anak, menyikapi perilaku anak dengan bijak supaya anak tidak merasa diatur dan ditekan. Para pelaku poligami yang menjadi subyek penelitian ini memiliki cara tersendiri untuk mendidik anak-anak mereka dalam penanaman akhlak dengan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka.

Peran *Mentoring*: memberikan perlindungan dan menjalin hubungan antar personal keluarga dengan cara memberikan kasih sayang secara mendalam dengan jujur dan tanpa syarat merupakan kewajiban bagi setiap orangtua, terlebih bagi orangtua pelaku poligami yang secara tidak langsung menambah tanggungjawabnya menjadi dua kali lipat. Pelaku poligami dalam penelitian ini memiliki cara tersendiri untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga mereka seperti melakukan perjalanan bersama keluarga setiap akhir pekan untuk menjaga hubungan keluarga mereka.

Peran *Organizing*: membangun tim dalam keluarga untuk bisa bekerja sama dalam memnuhi kebutuhan keluarga. Pelaku poligami yang merupakan seorang kepala keluarga harus bisa meyakinkan dan menjamin keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga dengan cara mengatur mereka dengan baik, karena bagaimanapun pelaku poligami adalah kepala keluarga. Pelaku poligami pada penelitian ini memiliki kerja sama yang baik dalam memnuhi kebutuhan keluarga mereka.

Peran *Teaching*: orangtua sebagai guru bagi anak-anaknya, mereka harus mengajarkan dasar-dasar norma kehidupan terlebih norma dan hukum dasar di tempat mereka tinggal. Orangtua mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan dengan cara mengenalkan dan mendekatkan agama kepada mereka. Pelaku poligami pada penelitian ini menjadikan diri mereka sebagai guru yang mengajarkan dan mendekatkan mereka kepada agama mereka.

Saran Setelah selesai melakukan penelitian tentang Peran Orangtua yang Berpoligami Dalam Pembentukan Akhlak Pada Anak Studi Kasus Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, terdapat beberapa saran yang di ajukan:

Bagi Orangtua: Keluarga poligami seharusnya mempunyai pengetahuan yang cukup luas dalam mendidik anaknya, pendidikan untuk anaknya orangtua juga harus telaten dan sabar serta harus menentukan model dan metode mana yang tepat digunakan untuk mendidik anaknya. selain itu orangtua juga dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, antara mendidik anak dan memberi nafkah anaknya harus berjalan bersama dan seimbang.

Bagi Anak: Seorang anak seharusnya patuh dan taat kepada peraturan yang telah diberikan oleh orangtua, serta mereka juga harus menjaga komunikasi dan hubungan yang baik terhadap orangtuanya agar hubungan antara orangtua dan anak selalu harmonis.

Bagi Peneliti: Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan lagi masalah terkait dengan penelitian ini, karena peneliti di sini juga sangat sadar bahwa di dalam melakukan penelitian ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini di masa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2008. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alirsyah. 2017. “Bimbingan Akhlak Anak Dalam Keluarga Poligami (Studi Pada 5 Keluarga) Di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu”. Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindu.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an.
- Depdiknas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Evi, Fitri Yeni. 2017. “Peranan Orang Tua Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara”. Skripsi, Lampung: Negeri Raden Intan Lampung.
- Hamalik, Oemar. 2007. *Psikologi Belajar Dan Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Hernawati. 2017. “Peranan Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Peserta Didik Mi Pergis Bonde Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Ilyas Yunahar. 2014. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Kadir Abdul. 2012. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khilmiyah, Akif. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Samudra Biru.
- Lukman. 2016. “Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan KIindang Kabupaten Bulukumba”. Skripsi, Makassar: UIN Alauddin.
- Masjfuk Zuhdi. 1993. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.

- Muthahari, Murthada. 1985. *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*. Bandung: Putaka.
- Muhammad Thalib. 2001. *Tuntutan Poligami dan Kutamaanya*: Bandung: Irsyad Baits Salam.
- Mustofa, H.A. 1997. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muhammad ,Ainul Yaqin. 2015. “Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Akhlak Pada Anak Tunagrahita Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang (Perspektif Bimbingan Islam)”. Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Muhtadi. 2017. “Peran Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Skripsi, Jombang: Universitas Darul Ulum Jombang.
- M. Thahir Maloko. 2011. *Poligami Dalam Pandangan Orientalis, dan Persepektif Hukum Islam*. Makassar: Alauddin Press.
- Nata Abuddin. 2010. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Nanik, Rohmatun. 2017. “Pendidikan Akhlak Anak dalam Keluarga Poligami di Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar”. Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta.
- Nuzul, Vera. 2017. “Peran Orang Tua Dalam Membina Kepribadian Remaja Menurut Konsep Islam”. Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1974. *Hukum Perkawinan Inodonesia*. Bandung: Bandung.
- Purdawarminta, 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Poerwandari, K. 2007. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: PSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Rika, Hasmayanti Agustina. 2016. “Peran Orang Tua Dalam Membina Akhlak Anak Di Desa Ulak Balam Rt 01 Rw 01 Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Skripsi, Palembang: Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.

- Saleh, K.Wantjik. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shadily, Hassan. 1989 *Pengertian Poligami Secara Etimolog*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Soemiyati. 1997. *Hukum-Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suprpto Bibit. 1990. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soekamto, Soejono. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Suwito, Umar, Dkk. 2008. *Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Grafindo Media Hal 67.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: IKAPI.
- Syah Muhibbin. 2014. *Telaah Singkat Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umary Barmawie. 1966. *Materi Akhlak*. Yogyakarta: CV. Ramadhani.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2014. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Cet. II Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- W.J.S. Poerdarminto. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wida, Astita. 2016. "Peran Orangtua Dalam Mendidik Akhlak Anak Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara". Skripsi, Lampung: Negeri Raden Intan Lampung.
- Zakiah Daradjat. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Yusuf A. Hasan, M. Ag.
NIK : 19580226198903113009

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Rosa Londa
NPM : 20150720035
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Naskah Ringkas : Peran Orang tua Poligami Dalam Pembentukan Akhlak Anak (studi kasus Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)

Hasil Tes Turnitin* : 16

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Agama Islam
Saefan Fajar Shodiq, M. Pd. I.

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Drs. Yusuf A. Hasan, M. Ag.)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.